

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KLEPTOMANIA: KAJIAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DALAM KASUS PILOT WINGS AIR

Surya Kurnia Kale Mira^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Bhis Vitus Wilhelmus³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: suryakkalemira@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudi.leo@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study found that although the Indonesian Penal Code, particularly Article 44, allows for the exclusion of criminal liability for individuals with mental disorders, its practical application by the courts remains inconsistent. In the case involving a Wings Air pilot diagnosed with kleptomania—a psychiatric condition marked by an uncontrollable urge to steal—the court still imposed a criminal sentence. This was despite medical assessments indicating that the disorder could impair the individual’s mental capacity to form criminal intent (*mens rea*). Such a judicial outcome reveals a gap between the legal framework and its enforcement, where medical evaluations are not fully integrated into legal reasoning. The Health Law, which outlines more precise criteria for assessing mental health conditions, is not yet optimally utilized in legal proceedings. Therefore, the case underscores the need for a more cohesive interplay between legal principles and medical insight to ensure a fair and substantively just legal process for offenders with psychiatric conditions.

Keywords: Kleptomania; Criminal Responsibility; Penal Code; Health Law; Mental Disorder.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu pada dasarnya memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam konteks hukum pidana, tidak semua tindakan pemenuhan kebutuhan dapat dibenarkan, terutama jika dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Salah satu fenomena yang menimbulkan persoalan hukum adalah kleptomania, yaitu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan dorongan tak terkendali untuk mencuri barang, meskipun barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku. Kleptomania menjadi kompleks ketika pelakunya melakukan pencurian, karena muncul pertanyaan mengenai apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, mengingat kondisi kejiwaannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana menekankan pentingnya adanya kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*) pada diri pelaku. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, tidak dapat dikenai pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menentukan apakah penderita kleptomania termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal tersebut. Penentuan ini menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap individu yang sebenarnya membutuhkan penanganan medis, bukan pemidanaan. Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sebagai makhluk sosial, tindakan tersebut tidak

dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana seseorang melakukan perbuatan melawan hukum demi memenuhi dorongan atau kebutuhan tertentu, termasuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang pelanggarannya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian, yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Namun, terdapat bentuk pencurian tertentu yang tidak dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, melainkan disebabkan oleh gangguan psikologis, yaitu kleptomania. Penderita kleptomania melakukan pencurian bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan yang tidak terkendali untuk mengambil barang-barang yang sering kali tidak memiliki nilai ekonomis, seperti pulpen atau sendok. Kleptomania merupakan gangguan impuls yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk menahan dorongan mencuri, meskipun pelaku sadar bahwa perbuatannya salah dan tidak dibutuhkan.

Dalam konteks hukum pidana, kondisi seperti ini menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila saat melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kondisi gangguan jiwa yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab. Ini mencakup keadaan di mana pelaku tidak mampu memahami sifat perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan kehendaknya.

Kleptomania termasuk dalam kategori gangguan jiwa menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5),¹ dengan karakteristik utama berupa kegagalan berulang dalam mengendalikan impuls untuk mencuri benda yang tidak diperlukan, disertai ketegangan sebelum dan kelegaan setelah mencuri. Jika diagnosis kleptomania dapat dibuktikan secara medis dan yuridis, serta terbukti bahwa gangguan tersebut secara signifikan memengaruhi kontrol diri pelaku, maka pelaku dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Meskipun begitu, pembebasan dari pidana tidak serta merta berarti pelaku bebas dari konsekuensi hukum. Pasal 44 ayat (2) KUHP memungkinkan hakim untuk menetapkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, guna menjamin keamanan serta proses rehabilitasi pelaku.²

Dalam praktik peradilan, pengecualian tanggung jawab pidana terhadap penderita kleptomania memerlukan bukti kuat, berupa pemeriksaan psikiatris dan pertimbangan yuridis yang menyeluruh. Hakim akan menilai sejauh mana gangguan tersebut meniadakan kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri pelaku. Jika terpenuhi, maka sistem hukum tidak akan menjatuhkan pidana, melainkan menerapkan tindakan hukum yang bersifat korektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut keseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif.³

Dengan demikian, kleptomania dapat dijadikan alasan pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana, selama terdapat pembuktian medis dan hukum yang

¹ American Psychiatric Association, *DSM-5*, 2013.

² R. Soesilo, *KUHP dan Komentar*, 1996.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 2008.

memadai bahwa kondisi tersebut memang menghilangkan kemampuan pelaku untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam sistem hukum pidana, tidak semua individu yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini berkaitan dengan prinsip adanya unsur kesalahan *mens rea* yang menyertai perbuatan pidana *actus reus*. KUHP secara eksplisit memberikan pengecualian bagi pelaku yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 44 ayat (1) KUHP*, yang menyatakan bahwa: "Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum." Ketentuan ini mengindikasikan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat memahami atau mengendalikan tindakannya tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Namun, penting untuk melakukan *pembedaan secara yuridis dan medis* terkait apakah *kleptomania* termasuk dalam kategori "sakit berubah akal" atau "gangguan jiwa" sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 44 KUHP*. Secara medis, kleptomania dikategorikan sebagai gangguan kontrol impuls yang tercantum dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, bukan gangguan psikotik yang menyebabkan hilangnya realitas atau akal sehat. Dengan kata lain, kleptomania tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi tetap memerlukan penilaian apakah kondisi tersebut secara nyata memengaruhi kesadaran dan pengendalian diri pelaku saat melakukan perbuatan. Menurut Sudarsono, kleptomania merupakan dorongan hati yang timbul dalam diri seseorang untuk mengambil barang milik orang lain bukan karena kebutuhan atau alasan ekonomi, melainkan untuk memperoleh kepuasan batin semata karena telah berhasil mencuri. Penderita kleptomania umumnya menyadari tindakannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya karena tidak mampu menahan dorongan impuls tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi penderita kleptomania menimbulkan dilema hukum: di satu sisi, ia melakukan perbuatan dengan kesadaran; di sisi lain, dorongan psikologisnya sangat kuat dan patologis, yang dalam beberapa kasus bisa menghilangkan kontrol diri. Meskipun terdapat perbedaan motif antara pencurian yang dilakukan oleh pelaku biasa dan oleh pengidap kleptomania, keduanya tetap menghasilkan akibat hukum yang sama: kerugian bagi korban. Dalam konteks ini, keberadaan korban sebagai pihak yang dirugikan tetap relevan, karena perlindungan terhadap hak milik adalah tujuan utama dari kriminalisasi pencurian. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pengaturan hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur kleptomania sebagai dasar pengecualian pidana di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus dengan latar belakang medis seperti kleptomania.

Kleptomania juga tidak mengenal batas status sosial; siapa pun, bahkan mereka yang secara ekonomi berkecukupan, dapat mengidap gangguan ini. Tujuan pencurian bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi lebih sebagai manifestasi dari gangguan psikologis. Hal ini terlihat pada kasus seorang pilot yang tertangkap mencuri jam tangan di sebuah toko duty free di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 29 Januari 2020. Nilai barang curian mencapai Rp4.950.000,-, dan pelaku kemudian dikenai dakwaan berdasarkan *Pasal 362 KUHP* dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara.

Dalam proses peradilan, terdakwa menjalani pemeriksaan medis dan didiagnosis mengidap kleptomania oleh rumah sakit jiwa, namun majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana tanpa mempertimbangkan hasil diagnosa sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik, kleptomania belum dipahami secara utuh oleh aparat penegak hukum. Banyak pihak masih memandang kleptomania sebagai perilaku menyimpang yang dapat ditoleransi atau bahkan dimaklumi. Padahal, gangguan ini merupakan masalah psikis yang serius, yang jika tidak ditangani dengan pendekatan medis dan rehabilitatif, justru dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Penderita kleptomania, apabila tidak mendapatkan perawatan yang tepat, berisiko terus melakukan perbuatan melawan hukum, meski tanpa niat jahat yang jelas. Dengan demikian, pendekatan terhadap kleptomania dalam hukum pidana seharusnya dilakukan secara integratif, dengan mempertimbangkan aspek psikiatris dan yuridis secara bersamaan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan pembaruan regulasi guna memberikan kejelasan mengenai status hukum penderita kleptomania dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, agar tercipta keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku, namun tetap memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana status hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang mengidap kleptomania apabila melakukan tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi apakah pelaku termasuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika kleptomania diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka pelaku dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun, apabila tidak termasuk sebagai gangguan jiwa yang dimaksud dalam norma hukum, maka pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Penetapan status hukum ini sangat penting karena akan menentukan dapat tidaknya dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku, serta berimplikasi pada strategi pencegahan tindak pidana berulang (*residivisme*). Oleh karena itu, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menderita kleptomania?* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penderita gangguan kejiwaan, khususnya dalam hal pembuktian kondisi psikis pelaku serta penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan mendasarkan analisis pada bahan-bahan hukum sekunder, terutama berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut diaplikasikan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania. Dalam melakukan analisis terhadap data hukum

tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis berupa metode penafsiran hukum (interpretasi hukum), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami makna dan ruang lingkup norma yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penderita gangguan jiwa. Selain itu, digunakan pula pendekatan rekonstruksi norma hukum, yaitu upaya untuk menyusun kembali atau menyempurnakan norma yang berlaku agar lebih responsif terhadap fenomena gangguan kejiwaan seperti kleptomania dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga normatif-kritis dalam merespons ketidaksesuaian atau kekosongan norma hukum yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan kasus *case approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penderita gangguan jiwa. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni *Studi Kasus Putusan Nomor: 574/Pid.B/2019/PN.Dps*. Pemilihan putusan pengadilan ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) putusan telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*; (2) putusan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan memeriksa perkara pidana secara formil dan materil; dan (3) substansi putusan mengandung aspek hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana pencurian yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, khususnya kleptomania, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis: *bahan hukum primer*, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; *bahan hukum sekunder*, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta *bahan hukum tersier*, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan isi bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan komprehensif.

3. Perspektif Hukum Antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan dalam Menetapkan Status Pelaku Pencurian oleh Pilot Wings Air

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan terhadap tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi utama, yakni aspek yuridis normatif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan aspek medis atau psikiatris yang relevan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pilot Wings Air yang diketahui menderita kleptomania, pendekatan hukum yang bersifat dualistik—antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan medis—menjadi sangat relevan dan kompleks untuk dikaji. Kleptomania secara medis diklasifikasikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)* sebagai bagian dari *Impulse-Control Disorders* atau gangguan pengendalian impuls. DSM-5 secara eksplisit mendefinisikan

kleptomania sebagai: *A recurrent failure to resist impulses to steal objects that are not needed for personal use or for their monetary value.*⁴ Penderita kleptomania biasanya mengalami ketegangan internal yang meningkat sebelum melakukan tindakan pencurian, diikuti oleh rasa lega, puas, atau bahkan euforia sesaat setelahnya. Penting dicatat bahwa tindakan mencuri tersebut tidak didasarkan pada motif keuntungan ekonomi, melainkan merupakan gejala dari gangguan psikis yang membutuhkan penanganan medis, bukan semata-mata penghukuman pidana. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dijatuhi pidana penjara. Namun, penerapan norma ini tidak dapat dilakukan secara mutlak apabila pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Dalam konteks ini, Pasal 44 ayat (1) KUHP menjadi pertimbangan utama, yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana." Dengan demikian, pembuktian mengenai status kejiwaan pelaku merupakan elemen sentral dalam menentukan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya bukti medis yang mendalam serta pertimbangan yuridis yang cermat, terdapat risiko pelanggaran hak asasi pelaku, sekaligus mencederai prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan holistik dalam memperlakukan individu dengan gangguan jiwa. Dalam Pasal 71 UU Kesehatan Jiwa ditegaskan bahwa pasien dengan gangguan jiwa berat yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain berhak memperoleh perawatan dan perlindungan, termasuk melalui pendekatan medicolegal.⁵ Ketentuan ini mengindikasikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku dengan gangguan jiwa, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak medis, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan rehabilitasi yang layak.

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, mekanisme medikolegal biasanya dilakukan melalui asesmen kejiwaan terhadap tersangka atau terdakwa oleh rumah sakit jiwa atau psikiater forensik yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum. Mekanisme ini umumnya melibatkan: Permintaan observasi kejiwaan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; Pemeriksaan oleh tim medis di rumah sakit jiwa (misalnya RSJ Prof. Dr. Soerojo, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, dll.); Penerbitan visum et repertum psikiatrikum, yakni dokumen medis hukum berisi hasil pemeriksaan kejiwaan²; Pertimbangan hasil tersebut oleh hakim dalam persidangan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Jika hasil observasi menyatakan bahwa pelaku menderita kleptomania yang menyebabkan terganggunya kontrol diri, maka hal ini dapat menjadi dasar penerapan Pasal 44 KUHP, dan pelaku dapat dikenai tindakan perawatan, bukan pidana penjara. Dengan demikian, pendekatan medikolegal ini memastikan bahwa penderita

⁴ American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

⁵ Pasal 71, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*.

gangguan jiwa tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi dalam proses hukum pidana.⁶

Penerapan hukum dalam kasus seperti ini hendaknya tidak berhenti pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28I, serta berbagai instrumen internasional seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Dalam Pasal 13 CRPD secara eksplisit ditegaskan bahwa negara pihak wajib memastikan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam semua tahapan proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun korban⁷. Hal ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, termasuk penderita kleptomania, harus mendapatkan jaminan hukum yang sesuai dengan kondisinya dan tidak didiskriminasi. Selain itu, pendekatan terapeutik juga penting untuk memastikan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tidak mengalami kriminalisasi berlebihan yang justru dapat memperburuk kondisi psikisnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pendekatan terapeutik berarti pemberian tindakan perawatan (bukan hukuman) terhadap pelaku yang terbukti secara medis mengalami gangguan jiwa dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Praktiknya dapat berupa perintah dari hakim agar terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam mekanisme penerapan maatregel atau tindakan dalam konteks Pasal 44 ayat (2) KUHP, serta diperkuat melalui rekomendasi medis dari hasil observasi kejiwaan. Di beberapa putusan, pengadilan telah mempertimbangkan hasil visum psikiatrikum sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, bukan pidana penjara. Secara keseluruhan, perspektif hukum terhadap kasus ini menunjukkan urgensi integrasi antara norma hukum pidana (KUHP) dan regulasi kesehatan (UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), dengan landasan utama berupa pemeriksaan medis yang objektif dan komprehensif. Lebih jauh, upaya pembaruan hukum pidana nasional, termasuk melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dalam proses legislasi, hendaknya mampu menjawab kebutuhan akan kejelasan norma hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan. Penegakan hukum dalam konteks ini tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi, tetapi harus memuat unsur korektif dan rehabilitatif, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan non-diskriminasi terhadap kelompok rentan.

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania dalam Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus Putusan Nomor: 574/Pid.B/2019/PN.Dps

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana (actus reus) dan adanya kesalahan atau sikap batin yang tercela (mens rea). Hal ini sejalan dengan teori

⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 439/Menkes/SK/IV/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana terhadap tersangka dengan indikasi gangguan jiwa.

⁷ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Pasal 13 ayat (1): "States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations."

pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang menekankan bahwa tidak cukup hanya ada perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus ada kesalahan yang melekat pada pelaku¹. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, keadaan jiwa pelaku dapat memengaruhi penilaian terhadap unsur kesalahan, sebagaimana terjadi dalam kasus seorang pilot Wings Air yang melakukan tindak pencurian dan diketahui mengidap kleptomania.

1) *Actus Reus* (Unsur Objektif)

Secara objektif, tindakan mencuri yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur delik pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yakni "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian...". Dalam hal ini, tindakan nyata berupa pengambilan barang tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya secara sadar dan nyata merupakan bentuk *actus reus* yang telah terjadi. Menurut Sudarto, *actus reus* merujuk pada "perbuatan konkrit yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang"². Dengan demikian, dalam kasus ini, fakta bahwa pelaku secara fisik mengambil barang yang bukan miliknya secara sadar telah cukup untuk membuktikan unsur objektif delik.

2) *Mens Rea* (Unsur Subjektif)

Sementara itu, unsur *mens rea* berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks Pasal 362 KUHP, unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi krusial, karena pencurian menuntut adanya kehendak untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Namun, apabila pelaku menderita gangguan jiwa seperti kleptomania, kemampuan untuk membentuk kehendak secara sadar dapat terganggu, sehingga keberadaan *mens rea* perlu dipertimbangkan secara khusus. Dalam literatur hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa "kesalahan sebagai dasar untuk dipidana mencakup unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf"³. Oleh karena itu, apabila terbukti secara medis bahwa pelaku mengalami kleptomania yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya, maka unsur *mens rea* dapat dianggap tidak terpenuhi, dan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 KUHP

Dalam konteks perundang-undangan, KUHP lebih menitikberatkan pada asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Namun, apabila pelaku mengalami gangguan jiwa, maka perlu merujuk pula pada Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menegaskan hak penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan, perlindungan hukum, dan tidak didiskriminasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan perbuatan pidana namun disertai kondisi gangguan jiwa yang nyata, pendekatan hukum pidana tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi juga perlu memperhatikan pendekatan rehabilitatif. Dalam kasus pilot Wings Air tersebut, seharusnya aparat penegak hukum menilai secara objektif dan profesional kondisi psikologis pelaku, bukan hanya berdasarkan perbuatan yang tampak, tetapi juga latar belakang medis dan mentalnya.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kleptomania: Kajian KUHP dan Undang-Undang Kesehatan dalam Kasus Pilot Wings Air

Penetapan status pelaku tindak pidana pencurian dalam konteks hukum pidana Indonesia pada dasarnya mengacu pada unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 tentang pencurian "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁸ Namun, ketika pelaku tindak pidana tersebut merupakan seseorang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan seperti kleptomania—seperti dalam kasus pilot Wings Air yang dilaporkan mencuri di sebuah bandara—maka pendekatan hukum tidak bisa hanya merujuk pada KUHP secara kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan pendekatan medis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dalam hal ini, hukum pidana tidak serta merta mengesampingkan kondisi mental pelaku. Berdasarkan Pasal 44 KUHP⁹, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi dalam keadaan terganggu jiwanya atau tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, dapat dibebaskan dari pidana, atau dikenai tindakan lain seperti rehabilitasi. Di sinilah peran Undang-Undang Kesehatan menjadi penting sebagai dasar untuk menilai apakah pelaku benar-benar menderita gangguan kejiwaan seperti kleptomania, yaitu dorongan tak tertahankan untuk mencuri tanpa motif ekonomi.

Kasus pencurian yang melibatkan seorang pilot Wings Air menjadi kompleks ketika muncul dugaan bahwa pelaku mengidap kleptomania, yakni gangguan kontrol impuls yang tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima (DSM-5) dan ditandai dengan dorongan kompulsif untuk mencuri tanpa motif ekonomi. Dalam konteks ini, penilaian terhadap kapasitas pertanggungjawaban pidana pelaku tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan medis. Sistem hukum Indonesia memberikan ruang terhadap kondisi tersebut melalui Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab akibat gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana. Namun, untuk dapat menerapkan norma ini secara sah, pemeriksaan medis forensik oleh tenaga kesehatan jiwa profesional, khususnya psikiater, menjadi syarat mutlak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 72 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kondisi kejiwaan bagi pelaku tindak pidana harus dilakukan secara profesional untuk mendukung proses hukum.¹⁰

Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, aparat penegak hukum harus melibatkan psikiater forensik untuk melakukan observasi menyeluruh. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen visum et repertum psikiatrikum, yang menjadi alat bukti penting di pengadilan untuk menilai apakah pelaku memiliki kemampuan memahami perbuatannya (*insight*) dan kemampuan mengendalikannya (*control*).

Jika hasil observasi menyatakan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, maka pendekatan hukum yang diambil bukanlah pemidanaan, melainkan tindakan perawatan atau rehabilitasi sesuai dengan asas perlindungan

⁸ Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Pasal 44 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

terhadap orang dengan gangguan jiwa. Namun sebaliknya, jika kleptomania yang dialami pelaku tidak sampai meniadakan kemampuan bertanggung jawab, maka ketentuan pidana tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dengan demikian, pendekatan antara KUHP dan UU Kesehatan Jiwa harus dijalankan secara interdisipliner, untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa mengabaikan aspek kesehatan jiwa pelaku.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengidap Kleptomania

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi untuk memungkinkan dikenakan sanksi pidana terhadap seseorang. Asas ini tidak cukup hanya berdasarkan pada terbuktinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), melainkan juga harus dibarengi dengan unsur kesalahan (*mens rea*), yakni kemampuan batiniah pelaku dalam memahami serta mengendalikan perbuatannya pada saat perbuatan pidana dilakukan¹¹. Permasalahan muncul ketika pelaku mengidap gangguan kejiwaan tertentu, misalnya kleptomania. Kleptomania dikategorikan sebagai gangguan kontrol impuls yang tergolong dalam spektrum gangguan mental berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5). Kondisi ini ditandai oleh dorongan berulang dan tak tertahankan untuk mencuri barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, baik dari segi nilai guna maupun ekonomi¹². Penderita kleptomania, meski sering kali menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum, tidak mampu menahan dorongan tersebut akibat ketidakseimbangan psikologis dan neurologis yang kompleks¹³. Dalam kerangka hukum pidana nasional, *Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44"*. Dasar normatif untuk mengecualikan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa. Pasal ini menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena sakit, tidak dapat dipidana."¹⁴ Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, penderita kleptomania dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang berpotensi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, asalkan dapat dibuktikan secara objektif bahwa gangguan mental yang diderita menghilangkan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Namun, penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku tidak dapat didasarkan pada asumsi pribadi, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan psikiatris forensik oleh ahli kejiwaan yang memiliki kompetensi dan ditunjuk secara sah.

Dalam konteks hukum acara pidana, hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti yang diakui secara hukum.¹⁵ Di samping itu, Pasal 133 ayat (1) KUHP juga menegaskan bahwa apabila seorang tersangka atau terdakwa diduga menderita gangguan jiwa,

¹¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 105.

¹² American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (DSM-5), (Washington DC: APA Publishing, 2013).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 89.

¹⁴ Pasal 44, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Pasal 184 ayat (1) KUHP.

penyidik wajib meminta keterangan ahli kedokteran jiwa guna memastikan kondisi mental yang bersangkutan.¹⁶ Oleh karena itu, hasil pemeriksaan psikiatris forensik (visum et repertum psikiatrikum) menjadi instrumen penting dalam proses peradilan pidana, terutama untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Tanpa adanya bukti dari pemeriksaan ahli yang sah dan profesional, klaim gangguan mental tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana secara hukum.¹⁷ Namun, yurisprudensi di Indonesia maupun internasional menunjukkan bahwa tidak semua bentuk gangguan mental secara otomatis membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Pengadilan umumnya membedakan antara gangguan kejiwaan berat, seperti skizofrenia atau psikosis, dengan gangguan pengendalian impuls seperti kleptomania. Dalam banyak kasus, pelaku kleptomania dianggap masih memiliki kesadaran atas perbuatannya, walaupun kemampuan untuk mengendalikan dorongan mencuri terganggu. Oleh karena itu, pengadilan sering tetap menjatuhkan pidana, meskipun dengan pertimbangan khusus berupa kebijakan keringanan seperti pidana bersyarat (percobaan), rehabilitasi, atau pidana ringan.

Salah satu contohnya dapat dilihat dalam "*Putusan Nomor: 574/Pid.B/2019/PN Dps*", di mana terdakwa yang merupakan seorang pilot maskapai Wings Air terbukti melakukan pencurian di Bandara Ngurah Rai. Dalam pembelaannya, terdakwa mengklaim mengidap kleptomania, yang ditunjukkan melalui bukti pemeriksaan medis. Namun, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bertanggung jawab secara pidana karena dinilai masih mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta memiliki kesadaran hukum. Meskipun demikian, hakim memberikan kebijakan pemidanaan yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa sebagai alasan meringankan. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin normatif dalam teori pertanggungjawaban pidana, di mana kesalahan (schuld) merupakan syarat untuk dijatuhkannya pidana. Tidak semua gangguan jiwa menghapus unsur kesalahan; hanya kondisi yang secara substansial menghilangkan kesadaran dan penguasaan diri yang dapat membebaskan pelaku. Dalam konteks kleptomania, selama pelaku masih menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan memahami norma hukum, maka unsur kesalahan tetap dianggap ada.

Secara internasional, pendekatan serupa juga diterapkan. Misalnya dalam *kasus People v. Bergman New York, 1992*, terdakwa yang mengaku kleptomania tetap dijatuhi hukuman, dengan pertimbangan bahwa ia memiliki kemampuan membedakan benar dan salah meskipun mengaku terdorong secara psikologis untuk mencuri. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana di berbagai negara tidak secara mutlak menerima kleptomania sebagai alasan penghapus pidana, melainkan sebagai faktor peringan. Namun demikian, dari perspektif medico-legal, penderita kleptomania lebih tepat diberikan penanganan medis dan rehabilitasi, bukan sanksi pidana murni. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini selaras dengan semangat restorative justice serta perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam "Undang-Undang Nomor 18 Tahun

¹⁶ Pasal 133 ayat (1), KUHAP.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2015), 213.

2014” tentang Kesehatan Jiwa, dan “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011. Integrasi antara hukum pidana dan kebijakan kesehatan jiwa sangat penting agar sistem peradilan tidak sekadar menghukum, tetapi juga memberikan keadilan yang proporsional dan manusiawi bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan seperti kleptomania.

Dalam konteks ini, putusan hakim terhadap pelaku dengan gangguan seperti kleptomania idealnya tidak hanya berpijak pada aturan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi medis pelaku secara menyeluruh. Pendekatan semacam ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif dan manusiawi. Yang dimaksud dengan keadilan substantif ialah keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta dampak konkret dari putusan hukum terhadap individu. Sementara itu, keadilan humanistik mengedepankan perlakuan terhadap pelaku sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, termasuk perlindungan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan, agar mereka tidak dikriminalisasi secara berlebihan. Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus seperti ini, pendekatan hukum dan medis harus saling melengkapi, agar hukum dapat berjalan bukan hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang berimbang dan berperikemanusiaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor: 574/Pid.B/2019/PN.Dps. serta analisis terhadap norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang diduga mengidap kleptomania harus diputuskan berdasarkan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. KUHP melalui Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa yang menyebabkan tidak mampu memahami akibat perbuatannya. Kendati kleptomania diklasifikasikan sebagai gangguan mental, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam praktik peradilan, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 574/Pid.B/2019/PN Dps¹⁸, majelis hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis terhadap terdakwa, namun tetap menjatuhkan hukuman pidana. Hal ini didasarkan pada kesimpulan bahwa pelaku masih memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya serta kesadaran terhadap norma hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014¹⁹ tentang Kesehatan Jiwa, kleptomania termasuk dalam jenis gangguan kontrol impuls yang tergolong sebagai gangguan jiwa ringan hingga sedang, dan seharusnya ditangani melalui intervensi medis. Namun, jika pelaku dinilai masih dapat bertanggung jawab secara hukum, maka proses pidana tetap dapat dijalankan. Meski demikian, aspek rehabilitatif dan pembinaan kejiwaan tetap perlu diperhatikan sebagai bagian dari pemidanaan yang bersifat korektif, bukan sekadar retributif. Putusan PN Denpasar

¹⁸ Putusan PN Denpasar No. 574/Pid.B/2019/PN Dps.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara RI Tahun 2014, 165.

tersebut menegaskan bahwa klaim gangguan kejiwaan seperti kleptomania tidak secara otomatis menghapus kesalahan pidana, kecuali telah dibuktikan melalui pemeriksaan psikiatrik forensik yang menyatakan pelaku tidak mampu membedakan benar dan salah atau tidak memiliki kontrol atas tindakannya secara total, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dalam kasus ini, meskipun terdapat pertimbangan kondisi psikologis sebagai alasan yang meringankan, pidana tetap dijatuhkan. Oleh karena itu, studi kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan pemeriksaan medis secara mendalam, disertai pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan ilmu psikiatri forensik, untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang proporsional dan berbasis pada kondisi objektif pelaku.

Referensi

- Abadi, Muh. Topan. *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania dalam Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus Putusan Nomor: 574/Pid.B/2019/PN.Dps."* Skripsi, Tidak Dipublikasikan. Peminatan Hukum Pidana, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.
- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition DSM-5, Washington DC: APA Publishing, 2013.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan 9th*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Katjasungkana, N. *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta: Mitra Wacana, 2000.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2015.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Ed.2;Cet.2*; Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel.
- Simposium. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Simposium. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Semarang, 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor; Politeia, 1995.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas "Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD", diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011.